



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SALADRI alias UTUH KALAKAI bin JARKASI;**
2. Tempat lahir : Penggalaman;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 4 Juni 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pengalaman, Kecamatan Martapura Barat,

Kabupaten Banjar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wakar;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SALADRI Als UTUH KALAKAI Bin JARKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SALADRI AIs UTUH KALAKAI Bin JARKASI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SALADRI AIs UTUH KALAKAI Bin JARKASI** pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat Handil 5 Rt. 003 Desa Pengalaman Kec. Martapura Barat , Kab. Banjar (tepatnya didalam rumah saksi ARBAINAH) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa yang merupakan warga Desa Pengalaman pada saat itu melihat ada seorang teman laki-laki (saksi korban) yang berada didalam rumah orangtua saksi ARBAINAH, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah tersebut menuju bagian belakang rumah dan keadaan pada saat itu sepi kemudian terdakwa menggedor pintu rumah bagian depan lalu dibukakan pintu oleh saksi MASNIAH, terdakwa kemudian langsung menghampiri saksi korban ABDUL RAHMAN yang pada saat itu sedang berada diruang tamu dan terdakwa berucap “ *kenapa laki-laki lama-lama disini*” sambil memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengenai bagian kepala dan leher saksi korban kemudian warga datang dan melerai terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama saksi korban dengan menggendarai sepeda motor menuju pulang kerumah, namun diperjalanan tepatnya didepan jembatan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap terdakwa yang mengadakan saksi korban dan mecegat saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan helm yang dikenakan oleh saksi korban kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban kearah kepala berkali-kali, lalu warga meleraai terdakwa dan saksi korban kembali kerumahnya;

- Bahwa permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan terdakwa melihat saksi korban berada didalam rumah perempuan yang merupakan warga ditempat terdakwa tinggal;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/ 051/ MR/ XI/ 2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Jhon Ronald Elfianus Rotinsulu selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- Kepala/ leher :
- Terdapat benjolan pada kepala atas telinga kanan
 - Terdapat benjolan dibelakang kepala bagian belakang sebelah kanan
 - Terdapat lecet pada leher dengan ukuran lebih kurang lima centimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama ABDUL RAHMAN Bin DUMBRI, didapatkan dua benjolan dikepala dan lecet pada leher yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul:

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ABDUL RAHMAN Bin DUMBRI mengalami beberapa benjolan pada kepala dan lecet, sehingga saksi korban merasakan sakit nyeri pada bagian kepala;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengganggu saksi korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL RAHMAN bin DUMBRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa Saksi Arbainah~~ dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pemukulan terhadap Saksi pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di dalam ruang tamu rumah Saksi Arbainah di Desa Penggalaman Handil 5, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi Arbainah adalah pacar Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi mengantar Saksi Arbainah dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi meminta izin kepada Saksi Arbainah untuk beristirahat diruang tamu rumah Saksi Arbainah;
- Bahwa setelah itu Saksi Arbainah meminta izin kepada kedua orangtua Saksi Arbainah yaitu Saudara Masniah agar Saksi dapat tidur diruang tamu dan setelah itu diizinkan oleh Saudara Masniah;
- Bahwa setelah diizinkan oleh Saudara Masniah, Saksi kemudian tidur diruang tamu didalam rumah Saksi Arbainah dimana Saksi Arbainah ikut tertidur diruang tamu;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kemudian Saudara Masniah membuka pintu rumahnya kemudian Saksi dan Saksi Arbainah terbangun dan duduk di kursi tamu;
- Bahwa ternyata yang datang kerumah Saksi Arbainah adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saudara Asmaniah "*kenapa laki-laki lama-lama disini*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi dan menunjuk muka Saksi serta menuduh Saksi melakukan perbuatan macam-macam;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Arbainah dan melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali terhadap Saksi tetapi Saksi tidak melakukan perlawanan atau membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada salah satu warga yang datang kerumah Saksi Arbainah yang meleraikan setelah itu menyuruh Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang dan berpamitan tetapi pada saat ditengah jalan Terdakwa kembali mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi untuk membuka helm dan setelah membuka

helmnya, Terdakwa kembali memukuli Saksi ke bagian kepala;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kembali Saksi tidak melakukan membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi berusaha menangkis pukulan tersebut;
- Bahwa selanjutnya ada seorang warga yang melihat kejadian tersebut kemudian menarik Terdakwa setelah itu Saksi berusaha melarikan diri namun Terdakwa berusaha untuk mengejar Saksi tetapi tidak berhasil mengejar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam maupun senjata tumpul;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan telah dilakukan visum et repertum dimana pada kepala atau leher Saksi terdapat benjolan pada kepala atas telinga kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan serta terdapat lecet pada leher dengan ukuran \pm (kurang lebih) 5 (lima) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit dibagian kepala dan belum bisa beraktifitas seperti biasanya karena kepala terasa sakit dan berdenyut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan atau mengganti biaya selama Saksi melakukan pengobatan di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARBAINAH binti ASMUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman adalah pacar Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan karena melakukan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Arbainah di Desa Penggalaman, Handil 5, RT. 003, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa yang merupakan warga Desa Penggalaman melihat Saksi Abdul Rahman yang berada didalam rumah Saksi Arbainah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Arbainah dibagian belakang rumah tetapi tertutup;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju pintu depan kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Arbainah setelah itu Saudara Masniah yang merupakan ibu kandung Saksi Arbainah langsung membuka pintu rumah tersebut;
- Bahwa setelah dibukakan pintu rumah oleh Saudara Masniah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang didepan kamar dekat ruang tamu bersama dengan Saksi Arbainah, selanjutnya mengatakan kepada Saksi Abdul Rahman "*kenapa laki-laki lama-lama disini*", sambil memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan dengan cara mengepal;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman yang pada saat itu mengenai kepala dan leher Saksi Abdul Rahman tetapi Saksi Abdul Rahman tidak membalas pukulan Saksi;
- Bahwa kemudian Saudara Masniah mencoba meleraikan dan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kamu mengurus orang*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saudara Masniah dan menunggu di jembatan depan rumah Saudara Masniah;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Rahman keluar juga dari rumah Saudara Masniah dan sesampainya di jembatan, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Rahman untuk membuka helmnya dan kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Abdul Rahman serta berusaha menangkisnya;
- Bahwa kemudian ada beberapa orang warga yang berusaha meleraikan selanjutnya Saksi Abdul Rahman berusaha melarikan diri selanjutnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengejanya tetapi Saksi Abdul Rahman berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan cara memukul Saksi Abdul Rahman dengan kedua tangan berkali-kali ke arah bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Abdul Rahman mengalami luka dibagian kepala dan leher;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam maupun senjata tumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan atau mengganti biaya selama Saksi melakukan pengobatan di Rumah Sakit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Asmaniah tidak ada dendam atau permasalahan sebelumnya tetapi Terdakwa menyangka Saksi Abdul Rahman dan Saksi Arbainah melakukan perbuatan macam-macam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Saksi ARMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan dihadirkan sebagai Saksi atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di Handil 5, RT. 003, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tepatnya diruang tamu rumah Saksi Arbainah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman karena Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan cara memukul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman pada saat Saksi Abdul Rahman berada diluar rumah Saksi Arbainah dan ketika itu Saksi melihat langsung tetapi ketika Terdakwa memukul Saksi Abdul Rahman yang berada didalam rumah Saksi Arbainah, Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman lebih dari 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat di rumah Saksi Arbainah yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Arbainah, Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Abdul Rahman;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa serta Saksi Arbainah adalah satu kampung atau bertetangga tetapi dengan Saksi Abdul Rahman tidak kenal;
- Bahwa Saksi Abdul Rahman mengalami luka benjolan di kepala;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman, Saksi sempat meleraikan Terdakwa kemudian Saksi Abdul Rahman pergi meninggalkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi H. SA'DUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan sebagai Saksi A de charge atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di Handil 5, RT. 003, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Arbainah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi yang membantu Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada Saksi Abdul Rahman tetapi ketika Saksi datang kerumah Saksi Abdul Rahman, pada saat itu Saksi Abdul Rahman tidak ada dirumahnya;
- Bahwa permintaan maaf dan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rahman tidak dilakukan karena Saksi tidak bertemu dengan Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Abdul Rahman mengalami benjol dibagian kepala;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/051/MR/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jhon Ronald Elfianus Rotinsulu dengan kesimpulan terdapat benjolan pada kepala atas telinga kanan, terdapat benjolan dibelakang kepala bagian belakang sebelah kanan dan lecet pada leher dengan ukuran \pm (kurang lebih) 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan karena melakukan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di dalam ruang tamu rumah Saksi Arbainah di Desa Penggalaman Handil 5, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar Saksi Arbainah adalah pacar Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Abdul Rahman mengantar Saksi Arbainah dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi Abdul Rahman meminta izin kepada Saksi Arbainah untuk beristirahat diruang tamu rumah Saksi Arbainah;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Arbainah meminta izin kepada kedua orangtua Saksi Arbainah yaitu Saudara Masniah agar Saksi Abdul Rahman dapat tidur diruang tamu dan setelah itu diizinkan oleh Saudara Masniah;
- Bahwa benar setelah diizinkan oleh Saudara Masniah, Saksi Abdul Rahman kemudian tidur diruang tamu didalam rumah Saksi Arbainah dimana Saksi Arbainah ikut tertidur diruang tamu;
- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi Abdul Rahman mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kemudian Saudara Masniah membuka pintu rumahnya kemudian Saksi Abdul Rahman dan Saksi Arbainah terbangun dan duduk di kursi tamu;
- Bahwa benar ternyata yang datang kerumah Saksi Arbainah adalah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saudara Asmaniah "kenapa laki-laki lama-lama disini";
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi Abdul Rahman dan menunjuk muka Saksi Abdul Rahman serta menuduh Saksi Abdul Rahman melakukan perbuatan macam-macam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Arbainah dan melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan kedua tangannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali terhadap Saksi Abdul Rahman tetapi Saksi Abdul Rahman tidak melakukan perlawanan atau membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar kemudian ada salah satu warga yang datang kerumah Saksi Arbainah yaitu Saudara Irfan yang meleraikan setelah itu menyuruh Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa keluar dari rumah;
 - Bahwa benar setelah itu Saksi Abdul Rahman pulang dan berpamitan tetapi pada saat ditengah jalan Terdakwa kembali mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abdul Rahman, setelah itu menyuruh Saksi Abdul Rahman untuk membuka helm dan setelah membuka helmnya, Terdakwa kembali memukuli Saksi Abdul Rahman ke bagian kepala;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kembali Saksi Abdul Rahman tidak melakukan membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi berusaha menangkis pukulan tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya ada seorang warga yang melihat kejadian tersebut kemudian menarik Terdakwa setelah itu Saksi Abdul Rahman berusaha melarikan diri namun Terdakwa berusaha untuk mengejar Saksi Abdul Rahman tetapi tidak berhasil mengejar Saksi Abdul Rahman;
 - Bahwa benar Saksi Abdul Rahman tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman;
 - Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman, Terdakwa menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam maupun senjata tumpul;
 - Bahwa benar Saksi Abdul Rahman tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa benar Saksi Abdul Rahman kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan telah dilakukan visum et repertum dimana pada kepala atau leher Saksi Abdul Rahman terdapat benjolan pada kepala atas telinga kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan serta terdapat lecet pada leher dengan ukuran \pm (kurang lebih) 5 (lima) centimeter;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Rahman mengalami sakit dibagian kepala dan belum bisa beraktifitas seperti biasanya karena kepala terasa sakit dan berdenyut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak meminta maaf setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Rahman;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan atau mengganti biaya selama Saksi

Abdul Rahman melakukan pengobatan di Rumah Sakit;

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan karena melakukan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Arbainah di Desa Penggalaman, Handil 5, RT. 003, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa yang merupakan warga Desa Penggalaman melihat Saksi Abdul Rahman yang berada didalam rumah Saksi Arbainah;
- Bahwa benar setelah melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Arbainah dibagian belakang rumah tetapi tertutup;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju pintu depan kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Arbainah setelah itu Saudara Masniah yang merupakan ibu kandung Saksi Arbainah langsung membuka pintu rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah dibukakan pintu rumah oleh Saudara Masniah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang didepan kamar dekat ruang tamu bersama dengan Saksi Arbainah, selanjutnya mengatakan kepada Saksi Abdul Rahman "*kenapa laki-laki lama-lama disini*", sambil memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan dengan cara mengepal;
- Bahwa benar Terdakwa lupa berapa kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman yang pada saat itu mengenai kepala dan leher Saksi Abdul Rahman tetapi Saksi Abdul Rahman tidak membalas pukulan Saksi;
- Bahwa benar kemudian Saudara Masniah mencoba meleraikan dan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kamu mengurus orang*";
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saudara Masniah dan menunggu di jembatan depan rumah Saudara Masniah;
- Bahwa benar kemudian Saksi Abdul Rahman keluar juga dari rumah Saudara Masniah dan sesampainya di jembatan, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Rahman untuk membuka helmnya dan kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Abdul Rahman serta berusaha menangkisnya;
- Bahwa benar kemudian ada beberapa orang warga yang berusaha meleraikan selanjutnya Saksi Abdul Rahman berusaha melarikan diri selanjutnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengejanya tetapi Saksi Abdul Rahman berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan cara memukul Saksi Abdul Rahman dengan kedua tangan berkali-kali ke arah bagian kepala;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Abdul Rahman mengalami luka dibagian kepala dan leher;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam maupun senjata tumpul;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta maaf setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan atau mengganti biaya selama Saksi melakukan pengobatan di Rumah Sakit;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga Asmaniah tidak ada dendam atau permasalahan sebelumnya tetapi Terdakwa menyangka Saksi Abdul Rahman dan Saksi Arbainah melakukan perbuatan macam-macam;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar Saksi Armani mengerti di persidangan dihadirkan sebagai Saksi atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di Handil 5, RT. 003, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tepatnya diruang tamu rumah Saksi Arbainah;
- Bahwa benar Saksi Armani mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman karena Saksi Armani berada ditempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan cara memukul;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman pada saat Saksi Abdul Rahman berada diluar rumah Saksi Arbainah dan ketika itu Saksi Armani melihat langsung tetapi ketika Terdakwa memukul Saksi Abdul Rahman yang berada didalam rumah Saksi Arbainah, Saksi Armani tidak melihatnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pada saat diluar rumah Saksi Arbainah yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Arbainah, Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Abdul Rahman;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar hubungan Saksi Armani dengan Terdakwa serta Saksi Arbainah adalah satu kampung atau bertetangga tetapi dengan Saksi Abdul Rahman tidak kenal;
- Bahwa benar Saksi Abdul Rahman mengalami luka benjolan di kepala;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman, Saksi Armani sempat melerai Terdakwa kemudian Saksi Abdul Rahman pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi H. Sa'duddin mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar Saksi H. Sa'duddin tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar Saksi H. Sa'duddin yang membantu Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada Saksi Abdul Rahman tetapi ketika Saksi H. Sa'duddin datang kerumah Saksi Abdul Rahman, pada saat itu Saksi Abdul Rahman tidak ada dirumahnya;
- Bahwa benar permintaan maaf dan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rahman tidak dilakukan karena Saksi H. Sa'duddin tidak bertemu dengan Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar Saksi H. Sa'duddin adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa benar Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;
- Bahwa benar dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/051/MR/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jhon Ronald Elfianus Rotinsulu dengan kesimpulan terdapat benjolan pada kepala atas telinga kanan, terdapat benjolan dibelakang kepala bagian belakang sebelah kanan dan lecet pada leher dengan ukuran \pm (kurang lebih) 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur telah melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **SALADRI alias UTUH KALAKAI bin JARKASI** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Add.2. Unsur telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

► **Menimbang**, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan karena melakukan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman, Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di dalam ruang tamu rumah Saksi Arbainah di Desa Penggalaman Handil 5, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar dimana Saksi Arbainah adalah pacar Saksi Abdul Rahman, awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Abdul Rahman mengantar Saksi Arbainah dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi Abdul Rahman meminta izin kepada Saksi Arbainah untuk beristirahat diruang tamu rumah Saksi Arbainah, setelah itu Saksi Arbainah meminta izin kepada kedua orangtua Saksi Arbainah yaitu Saudara Masniah agar Saksi Abdul Rahman dapat tidur diruang tamu dan setelah itu diizinkan oleh Saudara Masniah, setelah diizinkan oleh Saudara Masniah, Saksi Abdul Rahman kemudian tidur diruang tamu didalam rumah Saksi Arbainah dimana Saksi Arbainah ikut tertidur diruang tamu, setelah itu sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi Abdul Rahman mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kemudian Saudara Masniah membuka pintu rumahnya kemudian Saksi Abdul Rahman dan Saksi Arbainah terbangun dan duduk di kursi tamu, ternyata yang datang kerumah Saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saudara Asmaniah "kenapa laki-laki lama-lama disini", setelah itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi Abdul Rahman dan menunjuk muka Saksi Abdul Rahman serta menuduh Saksi Abdul Rahman melakukan perbuatan macam-macam, setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Arbainah dan melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan kedua tangannya, Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali terhadap Saksi Abdul Rahman tetapi Saksi Abdul Rahman tidak melakukan perlawanan atau membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ada salah satu warga yang datang kerumah Saksi Arbainah yaitu Saudara Irfan yang meleraikan setelah itu menyuruh Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa keluar dari rumah, setelah itu Saksi Abdul Rahman pulang dan berpamitan tetapi pada saat ditengah jalan Terdakwa kembali mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abdul Rahman, setelah itu menyuruh Saksi Abdul Rahman untuk membuka helm dan setelah membuka helmnya, Terdakwa kembali memukuli Saksi Abdul Rahman ke bagian kepala, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kembali Saksi Abdul Rahman tidak melakukan membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi berusaha menangkis pukulan tersebut, selanjutnya ada seorang warga yang melihat kejadian tersebut kemudian menarik Terdakwa setelah itu Saksi Abdul Rahman berusaha melarikan diri namun Terdakwa berusaha untuk mengejar Saksi Abdul Rahman tetapi tidak berhasil mengejar Saksi Abdul Rahman dimana Saksi Abdul Rahman tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman, pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman, Terdakwa menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam maupun senjata tumpul dan Saksi Abdul Rahman tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya, Saksi Abdul Rahman kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan telah dilakukan visum et repertum dimana pada kepala atau leher Saksi Abdul Rahman terdapat benjolan pada kepala atas telinga kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan serta terdapat lecet pada leher dengan ukuran \pm (kurang lebih) 5 (lima) centimetre, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Rahman mengalami sakit dibagian kepala dan belum bisa beraktifitas seperti biasanya karena kepala terasa sakit dan berdenyut, Terdakwa tidak meminta maaf setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Rahman dan Terdakwa tidak memberikan atau mengganti biaya selama Saksi Abdul Rahman melakukan pengobatan di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa yang merupakan warga Desa Penggalaman melihat Saksi Abdul Rahman yang berada didalam rumah Saksi Arbainah, setelah melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Arbainah dibagian belakang rumah tetapi tertutup, kemudian Terdakwa langsung menuju pintu depan kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Arbainah setelah itu Saudara Masniah yang merupakan ibu kandung Saksi Arbainah langsung membuka pintu rumah tersebut, setelah dibukakan pintu rumah oleh Saudara Masniah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang didepan kamar dekat ruang tamu bersama dengan Saksi Arbainah, selanjutnya mengatakan kepada Saksi Abdul Rahman "kenapa laki-laki lama-lama disini", sambil memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan dengan cara mengepal, Terdakwa lupa berapa kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman yang pada saat itu mengenai kepala dan leher Saksi Abdul Rahman tetapi Saksi Abdul Rahman tidak membalas pukulan Saksi, kemudian Saudara Masniah mencoba meleraikan dan mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu mengurus orang", setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saudara Masniah dan menunggu di jembatan depan rumah Saudara Masniah, kemudian Saksi Abdul Rahman keluar juga dari rumah Saudara Masniah dan sesampainya di jembatan, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abdul Rahman, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Abdul Rahman untuk membuka helmnya dan kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Abdul Rahman serta berusaha menangkisnya, kemudian ada beberapa orang warga yang berusaha meleraikan selanjutnya Saksi Abdul Rahman berusaha melarikan diri selanjutnya Terdakwa berusaha mengejanya tetapi Saksi Abdul Rahman berhasil melarikan diri, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan cara memukul Saksi Abdul Rahman dengan kedua tangan berkali-kali kearah bagian kepala, Terdakwa mengetahui Saksi Abdul Rahman mengalami luka dibagian kepala dan leher, pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata tajam maupun senjata tumpul, Terdakwa tidak meminta maaf setelah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa tidak memberikan atau mengganti biaya selama Saksi melakukan pengobatan di Rumah Sakit, antara Terdakwa dengan keluarga Asmaniah tidak ada dendam atau permasalahan sebelumnya tetapi Terdakwa menyangka Saksi Abdul Rahman dan Saksi Arbainah melakukan perbuatan macam-macam dan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Armani mengerti di persidangan dihadirkan sebagai Saksi atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman, Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di Handil 5, RT. 003, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar tepatnya diruang tamu rumah Saksi Arbainah dimana Saksi Armani mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman karena Saksi Armani berada ditempat kejadian dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan cara memukul kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman pada saat Saksi Abdul Rahman berada diluar rumah Saksi Arbainah dan ketika itu Saksi Armani melihat langsung tetapi ketika Terdakwa memukul Saksi Abdul Rahman yang berada didalam rumah Saksi Arbainah, Saksi Armani tidak melihatnya dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman lebih dari 1 (satu) kali kemudian pada saat diluar rumah Saksi Arbainah yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Arbainah, Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi Abdul Rahman dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan menggunakan tangan kosong dan hubungan Saksi Armani dengan Terdakwa serta Saksi Arbainah adalah satu kampung atau bertetangga tetapi dengan Saksi Abdul Rahman tidak kenal dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman, Saksi Armani sempat melerai Terdakwa kemudian Saksi Abdul Rahman pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi H. Sa'duddin mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman dimana Saksi H. Sa'duddin tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdul Rahman kemudian Saksi H. Sa'duddin yang membantu Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada Saksi Abdul Rahman tetapi ketika Saksi H. Sa'duddin datang kerumah Saksi Abdul Rahman, pada saat itu Saksi Abdul Rahman tidak ada dirumahnya serta permintaan maaf dan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Rahman tidak dilakukan karena Saksi H. Sa'duddin tidak bertemu dengan Saksi Abdul Rahman dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Rahman dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi H. Sa'duddin adalah adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/051/MR/XI/2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jhon Ronald Elfianus Rotinsulu dengan kesimpulan terdapat benjolan pada kepala atas telinga kanan, terdapat benjolan dibelakang kepala bagian belakang sebelah kanan dan lecet pada leher dengan ukuran \pm (kurang lebih) 5 (lima) centimeter, Majelis Hakim berpendapat unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan jiwa masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka Saksi Abdul Rahman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1987 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SALADRI alias UTOH KALAKAI bin JARKASI** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Senin, tanggal 22 Maret 2021**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H., M. H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media daring pada hari **Selasa, tanggal 23 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **RESTY AYUNINGTYAS., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ttd

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FATMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)